

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


A. Implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Impian Syariah iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman, Medan

Produk *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Dalam rekening tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang disepakati bisa dimanfaatkan oleh bank untuk digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam tabungan ini, nasabah tidak dapat sewaktu-waktu menarik dananya seperti dalam tabungan *wadiah*.

Di dalam menjalankan kegiatan Bank BRISyariah cabang Medan melaksanakan transaksi *mudharabah*, sesuai dengan yang ada dalam penjelasan secara penerapan umum dalam produk ini, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan awal antara bank dan nasabah untuk melaksanakan transaksi *mudharabah*.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung.
- c. Tabungan *mudharabah* tidak dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sistem tabungan *mudharabah* yang ideal dapat diuraikan pada skema berikut ini.





Gambar 4.1 Skema Sistem Mudharabah Muthlaqah

Adapun keterangan dari pada skema diatas yaitu :

a) Titip Dana

Pada tahap ini, nasabah menitipkan dananya kepada pihak bank syariah

b) Pemanfaatan dana

Bank yang sudah menerima uang (dana) dari nasabah, mengelola dana tersebut ke dunia bisnis/usaha yang berbasis syariah.

c) Bagi hasil

Bank memberikan bagi hasil kepada para pengusaha yang mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang telah disepakati. Pada tahap ini, memberikan bagi hasilnya kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tabungan impian merupakan tabungan berjangka produk BRISyariah Tabungan impian/tabungan berjangka merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan kurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya. Lalu nasabah akan menyebutkan tujuan dia menabung, misalnya untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati pula nominalnya yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana. Pada praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha *mudharabah*. Secara kenyataan dilapangan, pihak bank bisa langsung memberikan hasil *mudharabah* secara kredit tiap akhir bulan.

1. Aplikasi Tabungan Impian iB di PT. Bank BRISyariah

Tabungan impian BRISyariah iB merupakan simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja dan lain sebagainya) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan.

Syarat Pembukaan

a. Syarat dan Ketentuan

- 1) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 3) Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk.

b. Fitur & Biaya

- 1) Setoran awal minimum : Rp 50.000,-
- 2) Setoran rutin bulanan minimum : Rp 50.000,- dan kelipatan.
- 3) Usia saat pembukaan : Min. 17 tahun, maks. 60 tahun
- 4) Jangka waktu 12 – 240 bulan (kelipatan 12 bulan) atau hingga usia Penabung saat jatuh tempo maks. 65 tahun.
- 5) Wajib memiliki Tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk.
- 6) 1 rekening induk bisa memiliki beberapa Tabungan Impian BRISyariah iB.
- 7) 1 Tabungan Impian BRISyariah iB hanya bisa memiliki 1 rekening induk.
- 8) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang nasabah dapatkan.

2. Langkah-Langkah Pembukaan Rekening Tabungan Impian iB di PT. Bank BRISyariah KC S.Parman Medan

- a. Customer service memberikan informasi mengenai produk tabungan kepada calon nasabah, apabila calon nasabah sudah jelas mengenai produk tabungan

yang ditawarkan maka customer service memberikan formulir pembukaan rekening tabungan dan menjelaskan cara pengisiannya.

- b. Calon Nasabah harus sudah memiliki rekening tabungan faedah, apabila belum mempunyai maka harus membuka dua tabungan sekaligus yaitu Tabungan Faedah dan Tabungan Impian.
- c. Customer service meminta calon nasabah untuk menandatangani spesimen tanda tangan pada kolom yang sudah tersedia dan meminta foto copy identitas diri.
- d. Customer service menerima formulir pendaftaran tabungan yang telah diisi calon nasabah secara lengkap dan untuk dikoreksi. Apabila dokumen persyaratan sudah lengkap dan formulir pendaftaran sudah benar maka CS menginput data tersebut.
- e. Customer service memberikan slip setoran kepada calon nasabah, kemudian memintanya untuk mengisikan sejumlah uang sebagai setoran awal minimum Rp 50.000.
- f. Customer service meminta nasabah menandatangani buku tabungan, kemudian ditutup dengan kertas magnesium. Customer service meminta pengesahan kepada kepala bagian operasional buku tabungan.
- g. Customer service memberikan buku tabungan, slip setoran kepada nasabah. Kemudian nasabah memberikan slip setoran, buku tabungan, dan sejumlah uang yang di tentukan kepada teller.
- h. Teller menerima uang dan memeriksa apakah nilai yang tertera dalam slip setoran sesuai dengan uang setoran.
- i. Teller menandatangani slip setoran dan membubuhi stempel.
- j. Teller menginput nomor rekening serta jumlah setoran yang di terima.

- k. Teller mengprint out buku tabungan, memaraf slip dan memberikan validasi.
- l. Teller menyerahkan buku tabungan dan slip setoran nasabah.
- m. Teller menanyakan apakah masih ada yang bisa di bantu lagi?
- n. Jika nasabah sudah merasa cukup maka teller mengucapkan terima kasih dan minta maaf.¹

Dalam pembagian hasil, PT. Bank BRISyariah mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah, yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk dibawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

Pembagian bagi hasil yang diberikan oleh PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan sebagai *mudharib* (pengelola dana) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi PT. Bank BRISyariah yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan teller dan pengamatan, pendistribusian bagi hasil dengan *mudharabah* dilakukan oleh PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Medan pada tiap akhir bulan dapat dipotong zakat dan apabila saldo lebih dari Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka akan dipotong pajak 20%. Distribusi bagi hasil tabungan *mudharabah* dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah.

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

¹Nurhafiza Sitorus, *Customer Service Bank BRI Syariah*, Wawancara Pribadi, Medan, 9 Februari 2018.

- a) Penerapan nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* sebesar 18%:82%, jadi untuk *shahibul maal* (nasabah) 18% dan untuk *mudharib* (Bank BRISyariah) 82%.
- b) Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
- c) Menghitung total saldo rata-rata tabungan nasabah.
- d) Menghitung jumlah pendapatan pada PT. Bank BRISyariah. Pendapatan BRISyariah diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, *wadiah* dan pendapatan lainnya. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*).

Dengan mengetahui hasil akhir dari 4 langkah-langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil di BRISyariah cabang Medan, rumus perhitungan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Pendapatan Bank} \times \text{Nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan harian}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan}}$$

Contoh perhitungan bagi hasil:

Pada bulan april ibu Dahlia mempunyai rekening tabungan di Bank BRISyariah Cabang Medan dengan saldo tabungan Rp85.000.000,-. Saldo rata-rata harian Rp. 3.000.000,- Dan pendapatan bank sebesar Rp500.000,-. Nisbah yang ditetapkan adalah 70:30. Berapa jumlah bagi hasil yang akan diperoleh ibu Dahlia?

Jawab:

Bagi hasil Bank BRISyariah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{500.000 \times 82\% \times 3.000.000}{85.000.000} = \text{Rp.14,470}$$

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{500.000 \times 18\% \times 3.000.000}{85.000.000} = \text{Rp. } 3.176^2$$

Pada produk tabungan impian nasabah akan mendapatkan berbagai macam manfaat dan fitur yang akan diberikan Bank BRISyariah, yaitu:

- 1) Setoran awal dan setoran rutin bulanan yang ringan.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu.
- 4) Tidak mendapatkan kartu ATM.
- 5) Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi.
- 6) Praktis, nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan dengan adanya *autodebet*.
- 7) Tenang, dikelola dengan prinsip syariah.
- 8) Nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal *autodebet* setoran rutin.
- 9) Aman, karena dilindungi asuransi jiwa.

B. Kelebihan dan Kekurangan Tabungan Impian Syariah iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan

1. Kelebihan Tabungan Impian iB BRISyariah KC S. Parman Medan

- a. TENANG, dana dikelola dengan prinsip syariah.
- b. RINGAN, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp50.000,-
- c. PRAKTIS, sistem *autodebet* memungkinkan Nasabah untuk tidak datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan.
- d. FLEKSIBEL, Nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal *autodebet* setoran rutin.

² Cut Nurul Aqla, *Accout Officer* BRI Syariah, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Februari 2018.

- e. GRATIS, biaya administrasi tabungan, biaya *autodebet* setoran rutin dan premi asuransi jiwa.
- f. AMAN, otomatis dilindungi asuransi jiwa.
- g. MUDAH, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
- h. KOMPETITIF, bagi hasil yang menarik.
- i. NYAMAN, Nasabah dapat mewujudkan impian (misal : Umroh, liburan, pendidikan, kurban, mudik, dan sebagainya) dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

2. Kekurangan Tabungan Impian iB BRISyariah KC S. Parman Medan

- a. Tidak mendapatkan ATM.
- b. Dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk.
- c. Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, setoran rutin bulanan, rekening induk.